

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunter Pauli dalam bukunya, “*The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*”, yang teorinya membawa manfaat potensial bagi perlindungan lingkungan masyarakat global, pelestarian sumber daya alam, upaya mengurangi biaya industri dengan beralih ke konsumsi energi yang ramah lingkungan, bersih, daur ulang atau terbarukan. Buku tersebut berisi kumpulan inovasi yang berkontribusi pada pembentukan kesadaran global, berdasarkan pencarian solusi praktis berdasarkan sistem alam yang berkelanjutan.¹

Bank Dunia menggambarkan ekonomi biru sebagai penggunaan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan penghidupan sekaligus melindungi ekosistem laut. Ada berbagai sektor yang termasuk dalam kategori ekonomi biru, di antaranya perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah dan mitigasi perubahan iklim.² Definisi ekonomi biru juga disampaikan oleh Prof. Dr. Tridoyo Kusumantato pada seminar „*blue economy*“ tahun 2012 di Bogor, yaitu ekonomi biru dapat digambarkan sebagai kegiatan ekonomi di pesisir dan laut yang ditopang kegiatan

¹ Ajeng Faizah Nijma Ilma, 2016, "*Blue Economy : Kesimbangan Perspektif Ekonomi Dan Lingkungan*", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan vol 14, no. 1, 2016, hlm 8.

² Kadin Indonesia, kadin.id/program/ekonomi-biru/, diakses pada 10 Juni 2023 Jam 20.07 WIB.

pertanian yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat serta dapat berlangsung secara berkelanjutan.³

Ekonomi biru juga dijelaskan oleh *United Nations Environment Programme (UNEP)*. UNEP menyebutkan ekonomi biru memprioritaskan dua hal, yaitu *sustainability* (keberlanjutan) dan *inclusive* (inklusif).⁴ Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dengan tetap mengupayakan agar tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta mengupayakan pemerataan pembangunan antar generasi di masa kini maupun masa mendatang. Keberlanjutan pembangunan ekonomi dapat diukur berdasarkan tiga kriteria, yaitu (1) tidak ada pemborosan penggunaan sumberdaya alam atau *depletion of natural resources* (2) tidak ada pencemaran dan dampak lingkungan lainnya (3) kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resources*.⁵ Pembangunan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan peluang yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. *World Economic Forum (WEF)* mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi yang meningkatkan kinerja perekonomian dengan memperluas peluang

³ Faisyal Rani dan Wulandari Cahyasari, 2015, “*Motivasi Indonesia dalam Menerapkan Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo*”, Jurnal Transnasional, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm 5.

⁴ UNEP, 2015, “*Sustainable Blue Economy Conference: A Focus On The Mediterranean*”, <https://web.unep.org/unepmap/sustainable-blue-economy-conference-focus-mediterranean>. Diakses pada 27 Agustus 2022 Jam 29.35 WIB.

⁵ Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68> diakses pada 11 Juni 2023 Jam 11.54 WIB.

ekonomi dan kesejahteraan, serta memberikan akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.⁶

Tujuan dari ekonomi biru adalah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin kelestarian sumber daya pesisir dan laut.⁷ Ekonomi biru merupakan konsep yang memanfaatkan sumber daya laut dan air untuk pembangunan. Selama proses Rio +20 (UNCSD), ekonomi biru diakui oleh berbagai pihak, termasuk Negara berkembang pesisir, SIDS; UDESA (*United Nations Department of Economic and Social Affairs*) dari perspektif kelautan, maritim dan pembangunan berkelanjutan, *the work of Global Ocean Commission* dan lainnya. Para pemangku kepentingan tersebut menyadari bahwa laut mempunyai peranan penting bagi umat manusia saat ini dan di masa depan.⁸

Awal kemunculan konsep ekonomi biru di *United Nation* adalah dengan diselenggarakannya *United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD)* yang dikenal dengan Rio +20. Konferensi ini diadakan di Rio de Janeiro dari tanggal 20 hingga 22 Juni 2012, yang bertemakan *the further development and refinement of the Institutional Framework for Sustainable Development and advancement of the “Green Economy” concept*. Pertemuan tersebut menekankan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tantangan terbesar.⁹

⁶ Arinda Rintan Bestari, “Kebijakan Publik DJKN dan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing”, Kementerian Keuangan RI, djkn.kemenkeu.go.id. diakses pada tanggal 10 Juni 2023 Jam 16.59 WIB.

⁷ Sharif C Sutardjo, 2012, “Ekonomi Biru Tidak Bertentangan Dengan Ekonomi Hijau”, Antara, (25 Juni 2012), diakses pada 12 April 2022 Jam 19.50 WIB.

⁸ United Nation Sustainable Development Goals, “Blue Planet (*Blue Economy Concept Paper*)”, <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=111&nr=297&m>, diakses pada 20 September 2023 Jam 10.55 WIB.

⁹ United Nation Sustainable Development Goals, *Blue Planet (Blue Economy Concept Paper)*, <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=111&nr=297&m>, diakses pada 20 September 2023 Jam 11.05 WIB.

“We consider green economy in the context of sustainable development and poverty eradication as one of the important tools available for achieving sustainable development...

We emphasize that it should contribute to eradication poverty as well as sustained economic growth, enhancing social inclusion, improving human welfare and creating opportunities for employment and decent work for all, while maintaining the healthy functioning of the Earth's ecosystem.” (Para 56. The future we want. UNCSD 2012)

“Kami menganggap ekonomi hijau dalam konteks pembanguana berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu alat penting yang tersedia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan...

Kami menekankan bahwa itu harus berkontribusi pada pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan inklusi social, meningkatkan kesejahteraan manusia dan menciptakan kesempatan kerja dan pekerjaan yang layak untuk semua, sambil mempertahankan fungsi ekosistem bumi yang sehat.”

Manfaat ekonomi hijau sangat besar, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Namun tidak semua Negara bisa menyepakati hal ini, karena tidak semua Negara cocok menggunakan konsep ekonomi hijau. Mengingat potensi sumber daya laut dan air, Negara-negara tersebut tentu memiliki pertanyaan tentang bagaimana cara mentransfer konsep ekonomi hijau ke negaranya. Inilah sebabnya mengapa konsep ekonomi pembangunan lainnya muncul : ekonomi biru.¹⁰ Setelah diskusi mengenai konsep ekonomi biru muncul di Rio +20, Negara-negara menjadi tertarik dengan konsep tersebut, dan diadakan KTT Ekonomi Biru di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada tanggal 19 dan 20 Januari 2014. Pada KTT ekonomi biru tersebut berhasil mengadopsi deklarasi terkait ekonomi biru. Ekonomi biru juga merupakan bagian dari agenda PBB tahun 2030. Hal tersebut dikarenakan konsep ekonomi biru memiliki banyak manfaat bagi pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana tertuang dalam *Blue Economy Declaration Abu Dhabi*:

¹⁰ *Ibid.*

“Recognising the significant contribution that the Blue Economy can make towards the alleviation of hunger, poverty eradication, creation of sustainable livelihoods and mitigation of climate change.”

“Mengakui kontribusi signifikan yang dapat diberikan oleh Ekonomi Biru terhadap pengentasan kelaparan, pengentasan kemiskinan, penciptaan mata pencaharian yang berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim.”

Deklarasi Abu Dhabi ini mengakui bahwa ekonomi biru menawarkan manfaat luar biasa dalam mengatasi tantangan global terkait Agenda PBB 2030. Ekonomi biru merupakan konsep ekonomi berkelanjutan terkait dengan tujuan ke 14 dari agenda PBB 2030 yaitu *“Conserve and Sustainable Use the Oceans, Seas and Marine Resource for Sustainable Development Goals (SDGs)”* merupakan program dalam menciptakan cita-cita PBB.¹¹ Ekonomi biru juga merupakan peningkatan dari ekonomi hijau, dengan satu-satunya perbedaan antara kedua konsep tersebut terletak pada lokasi penerapannya. Ekonomi biru diterapkan untuk menjaga lautan tetap biru, dan konsep ini berfokus pada sumber daya perikanan, kelautan dan pesisir.¹²

Diskusi tentang ekonomi biru juga menjadi topik dalam pertemuan para pemimpin Negara APEC.¹³ APEC atau *Asia Pacific Economic Cooperation* merupakan sebuah forum ekonomi yang didirikan pada Januari 1989 di Canberra Australia, yang memiliki 21 anggota.¹⁴ APEC memberikan kerangka untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi anggotanya melalui prinsip-prinsip liberalisasi, fasilitasi perdagangan dan investasi.¹⁵

¹¹ United Nations, *“Goals 14 Sustainable Development Goals”*, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/>. Diakses pada 20 September 2023 Jam 21.12 WIB.

¹² Commonwealth Foundation, *“Small States and Green and Blue Economy”*, <https://commonwealth.com/>. Diakses pada 20 September 2023 Jam 21.21 WIB.

¹³ Faisyal Rani dan Wulandari Cahyasari, *Op.Cit.*, hlm 8.

¹⁴ “Atiqah, 2017, *“Sejarah APEC Dan Tantangan Yang Dihadapinya”*, Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Ilmu Hubungan Internasional vol 2 No.1, 2017, hlm 2.

¹⁵ “Wulandari Cahyasari, *Op.Cit.* . Hlm 2.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tingkat Menteri Kelautan APEC Ke-4 (*The 4th APEC Ocean Related Ministerial Meeting/AOMM4*) di Xiamen dengan tema “Menuju Kemitraan Baru melalui Kerjasama Kelautan di Kawasan Asia Pasifik”, menyepakati bahwa ekonomi biru menjadi salah satu fokus utama kerjasama kemitraan antar negara anggota APEC yang termuat di dalam Deklarasi Xiamen Tahun 2014 sebagai hasil dari pertemuan tersebut. Deklarasi Xiamen Tahun 2014, menguraikan 47 tindakan di empat bidang prioritas, yaitu: (1) Konservasi ekosistem laut dan pesisir serta ketahanan terhadap bencana alam; (2) Peran laut terhadap keamanan pangan dan perdagangan yang berhubungan dengan pangan; (3) Ilmu kelautan, teknologi dan inovasi; dan (4) Ekonomi Biru.¹⁶

Ekonomi biru di dalam Deklarasi Xiamen diuraikan pada poin ke-31 sampai dengan poin ke-43. Pada poin ke-31, APEC menyerukan untuk mengenal lebih jauh potensi keterkaitan antara Ekonomi Biru, pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya, keterkaitan erat dengan upaya konservasi laut dan pesisir, pembangunan inovatif, serta reformasi dan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan salah satu prioritas APEC 2014. Pada poin ke-32 juga disebutkan bahwa peran kunci APEC sebagai platform penting untuk integrasi dan pertumbuhan ekonomi regional, serta mengakui diskusi terkini dan berbagai inisiatif terkait Ekonomi Biru dan upaya untuk menggali potensinya oleh anggota APEC, oleh karena itu, APEC menyerukan kerja sama Ekonomi Biru di kawasan Asia Pasifik. Dalam poin ke-36 juga disebutkan mengenai keterlibatan sector swasta, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM) dalam pengembangan dan kerja sama Ekonomi

¹⁶ I-Ju Chen, 2022, “A Critical Appraisal of Initiative of Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) for the Blue Economy: Deadlocks and Any Possible Way Out?”, *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy*, vol 17, No. 1, 2022, hlm 88.

Biru dan berbagai praktik terbaik. Di dalam poin ke-43 juga ditegaskan bahwa APEC menyerukan para anggotanya untuk mengarusutamakan isu-isu terkait laut dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan domestik mereka, sebagaimana mestinya, sesuai dengan keadaan dan prioritas mereka.

Indonesia telah memulai pendekatan baru dalam mengelola lautan dan wilayah pesisir melalui peningkatan tata kelola kelautan yang baik yang mencakup kerangka kebijakan dan model investasi ekonomi biru. Tata kelola kelautan yang tepat untuk mengelola ekonomi berbasis kelautan dan kegiatan terkait kelautan dengan prinsip keberlanjutan, akuntabilitas, integrasi, desentralisasi, partisipasi masyarakat, kemitraan, pertumbuhan yang adil dan berkeadilan. Model investasi ekonomi biru diperlukan untuk mendorong investasi dan bisnis yang ramah lingkungan, didukung oleh investasi public pada infrastruktur dan kebijakan yang tepat. Kebijakan kelautan memiliki tujuan, antara lain mendorong tata kelola kelautan yang baik sebagai prinsip panduan kebijakan di semua tingkat otoritas : pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Mengembangkan kerangka kebijakan kelautan nasional sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dalam mencapai kelautan berkelanjutan dan perekonomian berbasis kelautan terkait lainnya. Mempromosikan model investasi dan bisnis ekonomi biru, sebagai sarana untuk mencapai praktik investasi dan bisnis yang ramah lingkungan.¹⁷ Pengaplikasian ekonomi biru di seluruh penjuru Indonesia

¹⁷ Sunoto Mes, 2016, “*Sustainable Ocean Management In Indonesia : National Policy Framework*”, <https://www.slideshare.net/sunotomes/4-th-apec-blue-economy-forum-china> diakses pada 23 Agustus 2023 Jam 15.00 WIB.

diharapkan bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan masyarakat pesisir.¹⁸

Oleh karena itu, ekonomi biru merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memperbaiki pola ekonomi dan menciptakan aktivitas yang bersifat jangka panjang atau berkelanjutan dengan bekerjasama dalam pengembangan antara *stakeholder* dan masyarakat di wilayah pesisir.¹⁹ Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI BIRU (BLUE ECONOMY) BERDASARKAN DEKLARASI XIAMEN TAHUN 2014 DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang diajukan sebagai pokok kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Ekonomi Biru berdasarkan Deklarasi Xiamen Tahun 2014 di dalam hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana bentuk kerjasama kemitraan Negara anggota APEC berkaitan dengan implementasi Deklarasi Xiamen Tahun 2014?

¹⁸ Naufal Rusydy Nurfauzi dan Umar Mansur, 2022, “*Implementasi Konsep Blue Economy Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Masa New Normal*”, Seminar Nasional Ekonomi dan Akademi, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm 77.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 46.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Ekonomi Biru berdasarkan Deklarasi Xiamen Tahun 2014 di dalam hukum nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama kemitraan Negara anggota APEC dalam mengimplementasikan ekonomi biru berdasarkan Deklarasi Xiamen Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) hal yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas pengetahuan penulis dan melatih kemampuannya dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya di bidang hukum internasional, hal ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi kepada mahasiswa lain, dosen, dan masyarakat umum yang berkepentingan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.
- b. Untuk memberikan pemahaman akan bentuk implementasi dari Ekonomi Biru berdasarkan Deklarasi Xiamen di dalam hukum nasional Indonesia dan juga menambah pengetahuan mengenai bentuk kerjasama kemitraan antar anggota APEC dalam mengimplementasikan ekonomi biru berdasarkan Deklarasi Xiamen Tahun 2014.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa hukum internasional dalam kaitannya dengan implementasi suatu perjanjian internasional.
- b. Berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hokum internasional, khususnya yang berkaitan dengan implementasi suatu perjanjian internasional.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam penelitian masa mendatang.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebuah penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi, maksudnya apakah suatu aturan hukum tidak bertentangan atau sesuai dengan norma hukum dan apakah norma berupa perintah dan larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau sebuah prinsip hukum.²⁰ Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan mengungkapkan kembali sebuah konsep hukum, fakta hukum, serta sistem hukum yang telah ada untuk selanjutnya dikembangkan, diperbaiki atau dimodifikasi sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian hukum tersebut juga hendaknya bermanfaat bagi

²⁰ Peter Mahmud Maesuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 35.

kesejahteraan masyarakat karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin mengenai masalah terkait penelitian

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan permasalahan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan dalam hukum internasional yang bersangkutan dengan permasalahan yang dikaji.²³

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm 37.


²² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 13.

²³ Zainal Asikin Amiruddin, 2004, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*," Bandung: PT. Radja Grafindo Persada hlm 30.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif sehingga yang menjadi sumber data adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 
- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan, terkait dengan topik masalah yang dibahas, yaitu:
 - 1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
 - 2) Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia
 - 3) Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, serta penelusuran melalui internet.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan artikel-artikel maupun dari *browsing* internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

²⁴ *Ibid.* hlm 45.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan ditempuh dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal setiap penelitian hukum (baik normative maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.²⁵ Studi dokumen dari penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil dari suatu penelitian.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana data yang penulis peroleh dari hasil penelitian diolah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Analisis data dilakukan terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 52.

²⁶ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm 68.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini agar lebih terstruktur dalam penyusunan tulisan penelitian ini, maka penulis membagi menjadi 4 (empat) BAB yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. **BAB**

II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini berisikan uraian mengenai Tinjauan Umum tentang Ekonomi Biru dan Tinjauan Umum mengenai Deklarasi Xiamen Tahun 2014

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini berisikan uraian hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi ekonomi biru berdasarkan Deklarasi Xiamen Tahun 2014 di dalam hukum nasional Indonesia dan bentuk kerja sama kemitraan antar anggota APEC dalam mengimplementasikan ekonomi biru berdasarkan Deklarasi Xiamen tahun 2014.

BAB IV PENUTUP

BAB ini merupakan bagian terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan isi tulisan ini dan saran mengenai objek yang diteliti.

